

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DRAFT

LAMPIRAN IVA. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT PERMODALAN

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN PERMODALAN

No.	Komponen	Hasil Perhitungan, Analisa, dan Kesimpulan	Peringkat (<i>Rating</i>)				
			1	2	3	4	5
1.	Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (rasio utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Proyeksi atas pemenuhan Kewajiban Modal Minimum di masa yang akan datang (rasio penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Kemampuan <i>equity</i> dalam meng- <i>cover</i> risiko memburuknya kualitas aset produktif BPRS (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Perbandingan kecukupan <i>equity</i> terhadap dana pihak ketiga yang dijamin oleh BPRS (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5.	Peranan BPRS dalam menjalankan fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

1. BPRS mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IA**.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor permodalan seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen permodalan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IA**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor permodalan dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor permodalan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IIA**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVB. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT KUALITAS ASET

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN KUALITAS ASET

No.	Komponen	Hasil Perhitungan, Analisa, dan Kesimpulan	Peringkat (<i>Rating</i>)				
			1	2	3	4	5
1.	Rasio Kualitas Aset Produktif (rasio utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Tingkat pembiayaan bermasalah (rasio penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (<i>Delinquent Borrowers</i>) (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

1. BPRS mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IB**.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor kualitas aset seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IB**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor kualitas aset dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor kualitas aset sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IIB**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVC. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT RENTABILITAS

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN RENTABILITAS

No.	Komponen	Hasil Perhitungan, Analisa, dan Kesimpulan	Peringkat (<i>Rating</i>)				
			1	2	3	4	5
1.	Tingkat Efisiensi Operasional Bank BPRS (rasio utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Besarnya aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Rasio <i>Net Margin</i> Operasional utama (rasio penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5.	<i>Return on Assets</i> (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
6.	<i>Return On Equity</i> (rasio pengamatan/ <i>observe</i>)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

1. BPRS mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IC**.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor rentabilitas seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IC**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor rentabilitas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor rentabilitas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IIC**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVD. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT LIKUIDITAS

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN LIKUIDITAS

No.	Komponen	Hasil Perhitungan, Analisa, dan Kesimpulan	Peringkat (<i>Rating</i>)				
			1	2	3	4	5
1.	<i>Cash Ratio</i> (rasio utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	<i>Short Term Mismatch</i> (rasio penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisa dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

1. BPRS mempersiapkan dan menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada rumus (formula) perhitungan/analisis sebagaimana diuraikan pada **Lampiran ID**.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor likuiditas seperti contoh format diatas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap faktor pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat komponen likuiditas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran ID**.
4. Apabila diperlukan, berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor likuiditas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan faktor likuiditas sebagaimana diuraikan pada **Lampiran IID**. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis dan data pendukung lainnya didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor internal maupun auditor eksternal, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTIYANA